



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 173/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JAP TIK DAY/DANIEL, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Jawa No.2 RT.1 RW.6 Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan : **Sebagai Pembanding I/Penggugat I** ;

SETYOWATI/CIK HWA/P.HWA/PEK HWA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Jawa No.2 RT.1 RW.6 Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, **Sebagai Pembanding II/Penggugat II** ;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. MUH. YUSUF, SE.,SH.,MH. ;
2. TARTO WIDODO, SE.,SH.,MH. ;
3. H. NOORKHAN, SH. ;
4. TEGUH SANTOSO, SH. ;
5. EVA YUSANTI, SH. ;
6. VIJAR PRIBOWO, SH. ;

Semuanya adalah Advokat yang berkantor di LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM LKBH JEPARA berkedudukan di Jl. Shima No.12 RT.1 RW.6 Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 12 Oktober 2020 di bawah Register No. W.12.U.4/236/HK/01/X/2020, Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT**;

Lawan :

TEDDY PURNAMA, beralamat di PT. KESMATEX Jl. Rajawali Timur, Panjang Wetan, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. H. ARIF N.S.,SH.,MH. ;
2. ADI ARIYANTO, SH. ;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 173/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya adalah Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. ARIF N.S., SH.,MH. & Associates, beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro No.11 Doro, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 20 Oktober 2020 dibawah Register Nomor W.12.U.4/241/HK/01/X/2020, Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING/TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 15 April 2021 Nomor 173/Pdt/2021/PT SMG dan berkas perkara Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Pkl. Serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 9 Oktober 2020 dengan Register Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Pkl, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat merupakan pasangan suami dan istri.
2. Bahwa Tergugat merupakan anak atau ahli waris dari saudara BOENARSO (Alm) Owner PT. Kesmatex yang merupakan mitra bisnis Para Pengugat sejak awal tahun 2011.
3. Bahwa Para Penggugat tidaklah mengenal Tergugat karena selama berhubungan Sdr. BOENARSO (Alm) beliau tidak pernah berceritera tentang Tergugat.
4. Bahwa hubungan bisnis antara Para Penggugat dengan sdr. BOENARSO (Alm) berjalan sangat baik sehingga Sdr. BOENARSO menganggap Para Penggugat seperti saudara
5. Bahwa Para Penggugat merupakan Pembeli dari produk kain di antaranya : Paris SW, Doby, Mori Biru, 72/54, Prima 90/70, BL 70/56, M115, PL 90/70 M115 yang di jual oleh PT.Kesmatex milik Sdr. BOENARSO
6. Bahwa selama menjalani bisnis dalam hal jual beli berupa kain pembayaran di sepakati dilakukan dengan cara hutang sedangkan waktu pembayarannya di sepakati antara 2 (dua) sampai 5 (lima) bulan lunas, dimana setiap kemunduran pembayaran telah disepakati pula

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 173/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya bunga sebesar 3% setiap bulannya dan data transaksi jual beli yang telah terjadi dan sudah lunas antara para Penggugat dan Sdr. BOENARSO (Alm) yang mewakili PT.Kesmatex adalah sebagai berikut :

- a). Tahun 2011 sebesar Rp. 2.636.721.070 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh rupiah)
- b). Tahun 2012 sebesar Rp. 12.821.244.285 (dua belas milyar delapan delapan ratus dua puluh satu juta duaratus empat puluh empat ribu duaratus delapan puluh lima rupiah)
- c). Tahun 2013 sebesar Rp.7.399.330.900 (tujuh milyar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus tigapuluh ribu Sembilan ratus rupiah)
- d). Tahun 2014 sebesar Rp.5.805.084.500 (lima milyar delapan ratus lima juta delapan puluh empat ribu limaratus rupiah)
- e). Tahun 2015 sampai bulan Februari sebesar Rp.222.971.850 (duaratus dua puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh satu delapan ratus limapuluh rupiah)

Data pada huruf a-e hanya merupakan data yang masih Para Penggugat ketemuan padahal jumlahnya lebih dari itu.

7. Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan sekarang usaha Para Penggugat mengalami kemunduran karena banyak bakul Para Penggugat yang gagal bayar terhadap tagihan tagihan Para Penggugat sehingga Para Penggugat juga mengalami kesulitan bayar terhadap Sdr, BOENARSO (Alm), semua data tagihan tagihan Para Penggugat kepada Para Bakul Para Penggugat yang tidak terbayar dapat Para Penggugat buktikan pada saat agenda pembuktian di persidangan.
8. Bahwa atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada posita angka 6 Sdr.BOENARSO (Alm) memberikan solusi pembayaran kepada Para Penggugat yaitu dengan cara dicicil satu persatu Bilyet Giro atas nama Penggugat I yang ada pada Sdr. BOENARSO (Alm) dan untuk itu Para Penggugat telah melaksanakannya dengan membayar 3 Bilyet Giro dengan cara mencicil 3 kali pembayaran, dengan data sebagai berikut :
 - a. Bilyet Giro BCA No. CQ716970 tertanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp.38.407.000 (tigapuluh delapan juta empat ratus tujuh puluh rupiah).
 - b. Bilyet Giro No. CQ 716971 tertanggal 18 Mei 2016 sebesar 38.936.000 (tigapuluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 173/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bilyet Giro No. CQ 716972 tertanggal 21 Mei 2016 sebesar Rp.16.965.000 (enambelas juta Sembilan ratus enampuluh lima ribu rupiah).

9. Bahwa Para Penggugat mengalami kemunduran bayar terhadap Sdr. BOENARSO (Alm) hanya pada tagihan pada akhir tahun 2015 sampai awal tahun 2016 saja sebesar Rp. 983.813.000 (Sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tigabelas ribu rupiah) terdiri dari

a). Berupa Nota Putih sebanyak 14 Lembar dengan nilai sebesar Rp.444.565.076 (empat ratus empat puluh empat ribu limaratus enampuluh

lima ribu tujuh puluh enam rupiah)

b). Berupa Bilyet Giro sebanyak 11 Lembar dengan nilai sebesar Rp.539.248.000 (lima ratus tiga puluh Sembilan duaratus empat puluh delapan rupiah) $444.565.076 + 539.248.000 = 983.813.000$ jadi nilai hutang sebesar Rp. 983.813.000 (Sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) itu bukan merupakan pokok hutang melainkan telah di tambah bunga besarnya bunga bervariasi rata rata bunga sebesar 13.75% sehingga muncul angka sebagaimana di maksud di atas.

10. Bahwa pada akhir tahun 2017 Para Penggugat telah menjual rumah yang ada di Jl. KHM Mas Mansur 88/116 Kota Pekalongan dan sebagian besar uangnya untuk membayar hutang di BCA sebagian lagi untuk membuat rumah di Jl. Jawa No. 2 Bendan Kergon Kota Pekalongan dan selebihnya untuk membayar hutang kepada Sdr. BOENARSO (Alm) sebagaimana hutang yang dimaksud pada posita angka 8,

11. Bahwa pembayaran terhadap Sdr. BOENARSO (Alm) di lakukan di rumah Para Penggugat yang pada saat itu sedang dalam kondisi renovasi total dan di lakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

- Tahap I pada bulan Maret 2018 sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- Tahap II pada bulan April 2018 sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- Tahap III Juni sebesar Rp.200.000.000 (duaratus juta rupiah)

Untuk pembayaran pembayaran aquo Sdr. BOENARSO (Alm) membuat tanda terima dari kertas kosong yang Para Penggugat berikan dengan di tulis tangan dan di tanda tagani langsung oleh Sdr. BOENARSO (Alm)

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 173/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat peristiwa tersebut Para Penggugat sempat menanyakan kepada Sdr. BOENARSO (Alm) mohon BG dan Nota Putih untuk di berikan kepada Para Penggugat sebagai bukti kalau ParaPenggugat telah membayar, NAMUN Sdr.BOENARSO (Alm) menjawab OPO KUE ORA PERCOYO AKU.....?, tapi Sdr.BOENARSO (Alm) pada akhirnya menjanjikan akan membawa beberapa BG untuk di serahkan kepada Para Penggugat nanti kalau Para Penggugat membayar untuk yang kedua kalinya ;

Pada saat pembayaran tahap II dan III pun sama Sdr.BOENARSO (Alm) juga beralasan lupa membawa BG ataupun Nota Putih , Sdr.BOENARSO (Alm) hanya memberikan tanda terima berupa tulisan tangan dan di tandatangani langsung di hadapan Para Penggugat sambil berkataTIDAK PERLU KAWATER KAMU SAMA SAYA! KAMU BOLEH AMBIL KE KANTOR BG DAN NOTA PUTIH ATAU KAPAN KAPAN SAYA DATANG KE MARI SAAT KAMU LUNASI KEKURANGNYA YANG HANYA SEKITAR KURANG LEBIH 200.000.000 (DUARATUS JUTA RUPIAH) ITU.

12. Bahwa atas kejadian tersebut Para Penggugat tidak ada kekhawatiran sedikitpun terhadap Sdr.BOENARSO (Alm) karena Penggugat berkeyakinan dan tahu persis kalau Sdr.BOENARSO (Alm) adalah orang baik yang jujur dan saat itu pun Para Penggugat tidak berkesempatan untuk datang ke Kantor Sdr.BOENARSO (Alm) untuk menukarkan tanda terima dengan BG ataupun Nota putih karena Para Penggugat sedang berkonsentrasi Renofasi total rumah yang di Jl. Jawa NO. 2 Kota Pekalongan

13. Bahwa Para Penggugat pindahan rumah dari rumah yang besar di Jl. KHM Mas Mansur ke rumah yang kecil di Jl. Jawa Kota Pekalongan dan di mungkinkan pada saat pindahan rumah tersebut lah banyak dokumen doukmen asli milik Para Penggugat yang hilang di antaranya :

- a. 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik ASLI,
- b. 3 (tiga) tanda terima pembayaran ASLI dari Sdr.BOENARSO (Alm),
- c. Akta pengakuan hutang No.04/2006 (Notariil)
- d. Akta pengakuan hutang No. 10/2006 (Notariil)

14. Bahwa Penggugat berkeyakinan bahwa hutang haruslah berkewajiban untuk di bayar dan sampai hari ini pun Para Penggugat mengakui bahwa Para Penggugat masih mempunyai hutang terhadap Sdr.BOENARSO (Alm) dengan sisa hutang sebesar Rp. 183.813.000

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 173/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga belas rupiah) yang akan Para Penggugat bayarkan.

15. Bahwa kegiatan jual beli dengan cara pembayaran secara hutang piutang dengan di sertai bunga sebagaimana telah di sepakati antara Para Penggugat dengan Sdr. BOENARSO (Alm) adalah merupakan perbuatan Perdata.

16. Bahwa namun demikian Tergugat saat ini sudah mengkriminalisasi dengan mengadukan Penggugat I di Kepolisian Polres Pekalongan Kota (saat ini masih tahap pengaduan) dengan Aduan tertanggal 10 Juli 2020. Tentang Penipuan dan Penggelapan.

Untuk hal tersebut Penggugat I telah mendapatkan Panggilan Undangan Permintaan Keterangan Nomor : B/342/VII/2020/Reskrim tertanggal 31 Agustus 2020 untuk bisa hadir pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 Pukul 10.00 Wib bertempat di Ruang Unit I Reskrim Polres Pekalongan Kota dengan agenda Pemeriksaan Keterangan Klarifikasi. Panggilan kedua dengan Nomor Surat : B/359/IX/2020/Reskrim tertanggal 13 September 2020 Perihal Undangan Mediasi yang di laksanakan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 pukul 10.00 Wib

17. Bahwa Tergugat dalam aduannya hanya mencoba mengelabui Polisi yang hanya memotong serangkaian peristiwa seolah olah Para Penggugat bertransaksi dengan Sdr. BOENARSO (Alm) hanya pada tagihan sebagaimana di maksud pada posita angka 9 saja dan langsung tidak membayar semestinya Tergugat tidak boleh memisahkan rangkaian peristiwa dimaksud yang merupakan serangkaian peristiwa perdata.

18. Bahwa tindakan Tergugat ini bertentangan dengan hukum, sesuai **Yurisprudensi MA RI No. 93K/Kr/1969 tertanggal 11 Maret 1970** : "Sengketa hutang piutang adalah merupakan sengketa Perdata dan tidak bisa dipidana" jo **Yurisprudensi MA RI No. 325K/Pid/1985 tertanggal 8 oktober 1986** menyatakan "Sengketa Perdata tidak dapat di pidanakan"

19. Bahwa dalil Tergugat yang mengingkari Para Penggugat sudah membayar tagihan sebagaimana dimaksud pada posita angka 9 sebesar sebagaimana dimaksud pada posita angka 11 adalah sebagai tindakan melawan hukum, dan pada saatnya nanti Para Penggugat siap membuktikan dalil gugatan;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 173/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan hukumnya, antara Para Penggugat dengan Sdr.BOENARSO (Alm) terikat peristiwa jual beli dengan sistem pembayaran secara hutang piutang sejumlah :

Rp. 983.813.000 (Sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

Sudah diangsur dalam tiga tahap dengan total angsuran sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

Sehingga hutang yang belum terbayarkan adalah : $983.813.00 - 800.000.000 = \text{Rp. } 183.813.000$ (seratus delapan juta delapan ratus tigabelas ribu rupiah)

Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk membayar kekurangan pembayaran hutang sebesar Rp. 183.813.000 (seratus delapan juta delapan ratus tigabelas ribu rupiah) untuk di bayarkan kepada Tergugat sebagai anak/ahli waris Sdr.BOENARSO (Alm).

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima sisa pembayaran hutang Para Penggugat sebesar Rp. 183.813.000 (seratus delapan juta delapan ratus tigabelas ribu rupiah).

Menyatakan hukumnya, bahwa Para Penggugat adalah pembeli/peminjam yang beretikat baik yang akan melunasi sisa hutangnya.

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain Mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dimuka persidangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI tentang Gugatan Prematur

Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

Posita angka 16 :

Bahwa Aduan tertanggal 10 Juli 2020, Tentang penipuan dan penggelapan Penggugat I telah mendapatkan Panggilan Undangan Permintaan Keterangan Nomor: B/342A/II/2020/Reskrim tertanggal 31 Agustus 2020

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 173/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bisa hadir pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 Pukul 10.00

Wib bertempat di Ruang Unit I Reskrim Polres Pekalongan Kota;

Bahwa dalam Posita angka 16 dalam surat gugatan Para Penggugat mengandung pengertian adanya indikasi Para Penggugat melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan, karenanya harus mendapatkan Putusan Pengadilan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) terlebih dahulu, Bahwa dalam hukum acara Perdata sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 138 ayat 8 HIR yang berbunyi : Perkara yang diajukan kepada Pengadilan Negeri, ditangguhkan dahulu sampai perkara Pidana diputuskan,

2. EKSEPSI tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (OBSCURE LIBEL)

Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur (Obscure Libel) sehingga harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa di dalam Surat Gugatan Para Penggugat pada Posita angka 8, dan 9, dan Petitum angka 2 Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan peristiwa hukum yang terjadi yaitu jual beli dengan sistim pembayaran hutang-piutang sedangkan dalam Posita 19 Para Penggugat menyatakan tindakan melawan Hukum.
- b. Bahwa dari uraian dan alasan hukum sebagaimana tersebut pada posita angka 8, 9, dan Posita angka 19 dan petitum angka 2 dalam surat Gugatan Para Penggugat terdapat Cacat Formil dan terdapat Penggabungan dua Perkara yang berbeda yang menjadi menjadikan gugatan Para Penggugat gugatan kabur dan atau tidak jelas "Obscuur Libel".
- c. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah menggabungkan dalilnya antara Perbuatan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 492K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970, Jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 897/K/Sip/Pdt/1997, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri.

Bahwa oleh karenanya Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 173/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Yurisprudensi MARI Nomor 582K/Sip/1973 tanggal 18-12-1975);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ;
2. Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat, ;
3. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat Posita Angka 1,2,3,4,5, dan 6, akan Tergugatanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa benar, Para Pengugat Pasangan Suami Istri sudah sering membeli kain dari PT. KSATRIA MANUNGGAL, dan sebelumnya tidak pernah ada masalah,
 - Bahwa benar Para Pengugat telah memesan kain dengan berbagai jenis anatara lain Mori Biru, 72/54, Prima 90/70, BL 70/56, M115, PL 90/70M115 dari PT. KSATRIA MANUNGGAL,
 - Bahwa Para Penggugat dengan janji manis dan menyakinkan Tergugat, akan melakukan Pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro atas nama Para Penggugat dan menjamin pasti Cair dalam waktu 2/3 bulan dari Pengiriman barang, akan tetapi Bilyet Giro tidak bisa diuangkan/dikringkan.
4. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat Posita Angka 7 akan Tergugatanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa yang disampaikan dalam gugatan Para Penggugat hanya mengarang cerita dengan itikat yang tidak baik yang tidak ingin membayar kekurangan hutang kepada Tergugat, yang sudah lama tidak dibayarkan;
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Posita Angka 8 dan 9, akan Tergugatanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa Para Penggugat telah mengakui dalam pembelian kain antara Para Penggugat dengan Boenarso alm (direktur **PT. KSATRIA MANUNGGAL**) dimana **pembayarannya** menggunakan beberapa Bilyet giro yang tidak ada dananya / tidak bisa dikliringkan / dipindah bukukan maupun Pembelian kain sebagaimana tersebut dalam Nota Putih yang tidak di bayar, seluruhnya berjumlah : **Rp. 983.813.013,-** (sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu tiga belas rupiah);

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 173/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Posita Angka 10, sd 13, akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

- Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang mendalilkan telah menjual tanah yang ada di Jln. KH. M Mas Mansyur, untuk menyelesaikan atau mencicil hutang kepada BOENARSO (alm) adalah tidak benar dan merupakan cerita Bohong yang sengaja dilakukan dengan maksud tidak akan membayar atas pemesanan dan pengiriman kain **dengan berbagai jenis antara lain : biru 72/54 115 ; Rayon Paris SW ; Grey 84/50 L125 ; dari PT. KSATRIA MANUNGGAL, dimana pada saat Pemesanan Para Penggugat menjamin bilyet giro yang digunakan sebagai alat pembayaran pasti akan cair tepat waktu dan bilyet giro tersebut nama pemilik rekening adalah Para Penggugat, bukan atas nama orang lain sehingga dalam waktu 2 s/d 3 bulan dari tanggal Pengiriman barang, Bilyet Giro tersebut bisa dikliringkan dipindah bukukan ke rekening PT. KSATRIA MANUNGGAL.**
- Bahwa pada kenyataannya apa yang dijanjikan Para Penggugat adalah Bohong karena beberapa Bilyet giro atas nama Penggugat I (Jap Tik Dhai) ternyata tidak ada dananya sehingga tidak dapat dikliringkan.
- Bahwa **Pembayaran yang menggunakan Bilyet Giro** bank BCA ada 3 (tiga lembar); Bilyet Giro BRI ada 4 (empat) lembar dan tanda terima Kospin Jasa Layanan Syariah ada 4 (empat lembar), semuanya atas nama Pemilik Rekening yaitu Penggugat I (Jap Tik Dhai) seluruhnya berjumlah/senilai **Rp. 539.248.000,-** (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) **ternyata setelah tanggal jatuh tempo tidak bisa di Kliringkan .**
- Bahwa disamping itu **Pembelian kain sebagaimana tersebut dalam Nota Putih (akan kami buktikan dalam persidangan)** yang sampai sekarang tidak di bayar seluruhnya berjumlah/senilai **Rp.444.565.013,-** (empat ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga belas rupiah);
- Bahwa oleh karenanya maka **Jumlah kerugian yang diderita oleh Tergugat (PT. KSATRIA MANUNGGAL) atas perbuatan Para Penggugat** yaitu melakukan Pembelian kain **dengan berbagai jenis antara lain : biru 72/54 115 ; Rayon**

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 173/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paris SW ; Grey 84/50 L125 ; dengan melakukan pembayaran menggunakan Bg yang tidak ada dananya/tidak bisa dikliringkan/dipindah bukukan maupun Pembelian kain sebagaimana tersebut dalam Nota Putih yang tidak di bayar, seluruhnya berjumlah : **Rp. 983.813.013,-** (sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu tiga belas rupiah);

- Bahwa sampai saat ini Para Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran dan apabila di tagih selalu bilang minta waktu karena belum ada uang, dan setelah mengetahui BOENARSO meninggal dunia Para Penggugat baru mendalilkan kalau sudah pernah melakukan pembayaran akan tetapi kwitansi bukti pembayarannya hilang . jawaban tersebut merupakan perbuatan keji Para Penggugat yang sengaja memfitnah almarhum BOENARSO seolah olah telah menerima Pembayaran dan alasan tersebut baru dikemukakan setelah mengetahui kalau BOENARSO (alm) telah meninggal dunia dan sebelumnya saat di tagih oleh karyawan/petugas dari **PT. KSATRIA MANUNGGAL tidak pernah menyampaikan alasan tersebut**, dan Tergugat sudah beberapa kali memberi kesempatan untuk menunjukan bukti kwitansi bukti pembayarannya, tetapi Para Penggugat mengarang cerita dan beralasan bukti tersebut hilang.
- 7. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan angka 14, yang mendalilkan sisa hutang tinggal Rp. 183.813.000 (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tigabelas rupiah) adalah TIDAK BENAR karena berdasarkan bukti beberapa Bg, TT Kospin Jasa yang tidak ada dananya/tidak bisa dikliringkan/dipindah bukukan maupun Pembelian kain sebagaimana tersebut dalam Nota Putih yang tidak di bayar, seluruhnya berjumlah : **Rp.983.813.013,-** (sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu tiga belas rupiah);
- 8. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 15 sd 19 akan Tergugat tanggap sebagai berikut:
 - Bahwa benar Tergugat telah melakukan Pengaduan terhadap Para Penggugat ke Polres Pekalongan Kota atas dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan karena Para Penggugat dengan niat jahat , dengan kata kata bohong , pada saat melakukan Pemesanan kain menjamin bahwa bilyet Giro dan Tanda Terima dari kospin jasa yang digunakan sebagai alat

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 173/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pasti akan cair atau dapat dikliringkan dan apalagi Bilyet Giro dan Tanda Terima Kospin Jasa tersebut adalah atas nama Penggugat I, dan pada kenyataannya pada tanggal jatuh tempo beberapa bilyet Giro dan tandaterima kospin jasa tersebut tidak dapat dikliringkan atau di uangkan, dan bahkan ada beberapa Nota Putih yang tidak dilakukan pembayaran baik menggunakan uang cash atau menggunakan Bilyet Giro atau cek atau alat pembayaran lainnya.

- Bahwa setelah Tergugat melakukan Pengaduan dan dilakukan Pemeriksaan (Undangan Klarifikasi) dan dilakukan mediasi di Polres Pekalongan Kota, ternyata Para Penggugat mengarang cerita kalau sudah pernah melakukan pembayaran kepada almarhum Boenarso akan tetapi tidak dapat menunjukan bukti kwitansi pembayarannya, dan untuk menghindari proses hukum Pidaan, Para Penggugat melakukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Pekalongan dalam perkara aquo, dengan tujuan mengalihkan perbuatan Pidana ke Perbuatan Perdata.

9. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat dan Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo agar menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI

Bahwa apa yang tertulis dalam eksepsi dan konpensi mohon secara mutatis mutandis termuat kembali dalam Rekonpensi ini;

Bahwa Tergugat Dalam Konpensi akan mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap **Penggugat Konpensi** dan selanjutnya dalam Gugatan Rekonpensi ini Tergugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai **Penggugat Rekonpensi** Sedangkan Penggugat dalam konpensi mohon disebut sebagai **Para Tergugat Rekonpensi** ;

Bahwa Para tergugat Rekonpensi sudah sering membeli Kain dari **PT.KSATRIA MANUNGAL**, dan sebelumnya tidak ada masalah, namun sejak bulan Desember Tahun 2015 sampai dengan bulan Juni 2016, secara bertahap Para Tergugat Rekonpensi **telah memesan kain dengan berbagai jenis antara lain : biru 72/54 115 ;**

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 173/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rayon Paris SW ; Grey 84/50 L125 ; dari PT. KSATRIA MANUNGAL, dengan Pembayaran menggunakan Bilyet Giro atas nama pemilik rekening adalah Tergugat Rekonpensi I, dalam waktu 2 s/d 3 bulan dari tanggal Pengiriman barang, dan menjamin Bilyet Giro tersebut bisa diuangkan/ dikliringkan.

Rincian tanggal Pemesanan dan Pengiriman, jenis kain jumlah dan harganya adalah sebagai berikut :

| Tanggal | Nota Nomer | Pesanan | Yards | Meter | Gulung | Harga Satuan | Harga |
|------------|------------|------------------|----------|-------|--------|--------------|------------|
| 15/12/2015 | 678 | Biru 72/54 L 115 | 5020 | | 21 | 6.750 | 33.885.500 |
| 29/12/2015 | 689 | Biru 72/54 L 115 | 5030 | | 16 | 6.750 | 33.952.500 |
| 29/12/2015 | 690 | Biru 72/54 L 115 | 5047.25 | | 16 | 6.750 | 34.068.950 |
| 23/1/2016 | 56 | Biru 72/54 L 115 | 10047.75 | | 44 | 6.750 | 67.822.300 |
| 28/2/2016 | 110 | Biru 72/54 L 115 | 5026.25 | | 21 | 6.750 | 33.927.200 |
| 6/3/2016 | 118 | Rayon Paris SW | 4457 | | 22 | 7.700 | 34.318.900 |
| 12/3/2016 | 125 | Grey 84/50 L 125 | | 5000 | 32 | 6.600 | 33.000.000 |
| 12/3/2016 | 126 | Biru 72/54 L 115 | 5019,5 | | 29 | 6.750 | 33.881.625 |
| 17/3/2016 | 137 | Biru 72/54 L 115 | 5022,25 | | 27 | 6.700 | 33.649.075 |
| 17/3/2016 | 138 | Rayon Paris SW | 4508 | | 24 | 7.700 | 34.711.600 |
| 21/3/2016 | 148 | Biru 72/54 L115 | 5063 | | 24 | 6.700 | 33.922.100 |
| 24/3/2016 | 158 | Grey 84/50 L 125 | | 5000 | 28 | 6.600 | 33.000.000 |
| 28/3/2016 | 167 | Biru 72/54 L 115 | 5064,25 | | 27 | 6.700 | 33.930.475 |
| 2/4/2016 | 177 | Rayon Paris SW | 2899 | | 12 | 7.700 | 22.322.300 |
| 5/4/2016 | 181 | Biru 72/54 L 115 | 5019 | | 22 | 6.700 | 33.628.975 |
| 12/4/2016 | 200 | Rayon Paris SW | 4501 | | 29 | 7.700 | 34.657.700 |
| 20/4/2016 | 218 | Biru 72/54 L115 | 5029 | | 24 | 6.700 | 33.694.300 |
| 26/4/2016 | 230 | Biru 72/54 L 115 | 5041 | | 26 | 6.700 | 33.774.700 |
| 4/5/2016 | 244 | Biru 72/54 L 115 | 5041,5 | | 27 | 6.700 | 33.778.050 |
| 8/5/2016 | 251 | Rayon Paris SW | 2991 | | 14 | 7.700 | 23.030.700 |
| 10/5/2016 | 256 | Rayon Paris SW | 3017 | | 12 | 7.700 | 23.230.900 |
| 17/5/2016 | 276 | Biru 72/54 L115 | 5053.25 | | 24 | 6.700 | 33.856.775 |
| 28/5/2016 | 300 | Rayon Paris SW | 4427 | | 23 | 7.700 | 34.087.900 |
| 2/6/2016 | 322 | Biru 72/54 L 115 | 5014.75 | | 33 | 6.850 | 34.351.038 |
| 16/6/2016 | 355 | Rayon Paris SW | 4491 | | 22 | 7.700 | 34.580.700 |
| 16/6/2016 | 358 | Biru 72/54 L 115 | 5009.25 | | 28 | 6.900 | 34.563.825 |
| 22/6/2016 | 372 | Biru 72/54 L 115 | 5073.5 | | 30 | 6.900 | 35.007.150 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Pkl. tertanggal 16 Maret 2021 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan secara hukum bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard);

DALAM REKONVENSI :

Menyatakan secara hukum bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Pkl, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 16 Maret 2021 Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Pkl dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara baik Pembanding maupun Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 173/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata pihak Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan pihak Pembanding/Para Penggugat mengajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam proses banding, kalau memori banding bukan menjadi syarat mutlak dapat diterimanya proses banding, namun demikian majelis hakim pengadilan tingkat banding akan tetap objektif mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding membaca dan meneliti serta memeriksa dengan saksama berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Pkl. tanggal 16 Maret 2021 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, majelis hakim pengadilan banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa ternyata pihak Tergugat/Terbanding dalam jawaban pertamanya telah mengajukan keberatan/Eksepsi;
- Bahwa eksepsi yang diajukan pihak Tergugat/Terbanding adalah gugatan Penggugat/Pembanding prematur karena Para Penggugat sedang dalam proses perkara pidana;
- Bahwa eksepsi kedua yaitu gugatan Penggugat/Pembanding kabur, karena menggabungkan dua alas hak yang berbeda;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti dan membaca serta memeriksa dengan saksama berkas perkara, ternyata benar dalam perkara ini pihak Para Penggugat/Pembanding sedang menjalani proses hukum di Polres Pekalongan;

Menimbang, bahwa proses hukum di Polres Pekalongan tersebut diajukannya laporan oleh pihak Tergugat/Terbanding tentang penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Para Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan hakim perdata : Maka menurut pasal 138 ayat (8) HIR yang berbunyi "Perkara yang diajukan kepada Pengadilan Negeri, ditangguhkan dahulu sampai perkara pidana diputuskan";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama kalau gugatan Penggugat/Pembanding harus ditangguhkan sampai dengan putusan perkara pidana dijatuhkan. Dengan kata lain perkara gugatan Para Penggugat/Pembanding adalah prematur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Onvankelrijk Verklaard;

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama kalau eksepsi pihak Tergugat/Terbanding harus dikabulkan;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 173/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh majelis hakim pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Pkl tanggal 16 Maret 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding/Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura dan pasal 138 ayat (8) HIR serta ketentuan-ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Pkl tanggal 16 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Senin, tanggal 17 Mei 2021** oleh kami **Marchellus Muhartono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eko Tunggul Pribadi, S.H.** dan **Subaryanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 25 Mei 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **Sumitro, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 173/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, selanjutnya putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Eko Tunggul Pribadi, S.H.

Marchellus Muhartono, S.H.

Ttd.

Subaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sumitro, S.H.

Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....: Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan.....: Rp 10.000,00
- Pemberkasan.....: Rp130.000,00 +

Jumlah.....: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 173/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)